



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp. (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG NOMOR : 642.2/4130.Kep./Disdik/2011

Tentang :

Pemberian Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK YADIKA TANJUNGSARI - SUMEDANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang :
- bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
 - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan ABDI KARYA telah mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YADIKA Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
 - bahwa semua persyaratan untuk mendirikan dan pembukaan Sekolah sudah terpenuhi ;
 - sehubungan dengan hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YADIKA Tanjungsari dibawah Yayasan ABDI KARYA.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 - Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan daerah sebagai Daerah Otonomi ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang ;
 - Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- Memperhatikan :
- Surat Izin Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) Nomor : 421.3/529/ Dikmen/2010 ;

- b. Surat Izin Memeimpin Swasta Nomor 821.3/3026/Disdik/2010 tanggal 5 Oktober 2010;
- c. SuratKeputusan Badan Pembina Yayasan ABDI KARYA Nomor : 268 / SK/ BP-YAK/ VI/ 2010 Tentang Pengangkatan Kepala SMK YADIKA Sumedang;
- d. Akta Notaris,SH W.SILITONGA Nomor 41 Tanggal 14 Pebruari 1976 tentang Pendirian Yayasan ABDI KARYA.
- e. Hasil penilaian tim Studi Kelayakan / Verivikasi Izin Operasional SMK YADIKA tanjungsari

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Pemberian Izin Operasional kepada SMK YADIKA Tanjungsari dibawah Yayasan ABDI KARYA yang beralamat di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 22 Desember 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,

Drs. H. SANUSI MAWI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581229 198503 1 006

YAYASAN ABDI KARYA (YADIKA) BIDANG PENDIDIKAN

Jl. Raden Saleh No. 11, Karang Tengah, Tangerang, Banten 15157
Telp. (021) 730 4093, Fax. (021) 730 4092

SURAT KEPUTUSAN

PEMBINA YAYASAN ABDI KARYA (YADIKA)

Nomor : 010/SK/BP-YAK/II /2010

Tentang

Pendirian SMP, SMA dan SMK Yadika Sumedang
, Propinsi Jawa Barat

Pembina Yayasan Abdi Karya,


- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka keikutsertaan Yayasan Abdi Karya (YADIKA) mensukseskan pembangunan Nasional dibidang Pendidikan, Pembina Yayasan Abdi Karya memandang perlu untuk membuka sekolah baru untuk tingkat SMP, SMA dan SMK Yadika Sumedang di Jl. Raya Tanjung Sari, Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat;
2. Bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur Bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, Yadika ikut serta dalam meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
3. Bahwa untuk tertib administrasi perlu diterbitkan Surat Keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Anggaran Dasar Yayasan Abdi Karya;
3. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Abdi Karya Nomor : 275/SK/BP-YAK/VII/2008 tentang Peraturan Perusahaan Yayasan Abdi Karya dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.696/PHIJSK-PKKAD/XI/2008 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Yayasan Abdi Karya;
- Memperhatikan : Hasil penelitian yang dilakukan Yayasan Abdi Karya di Wilayah, Khususnya Tanjung Sari, Kab. Sumedang, Propinsi Jawa Barat; ✕

memutuskan

- Menetapkan : 1. Mendirikan SMP, SMA dan SMK Yadika Sumedang di Jl. Raya Tanjung Sari, Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang ,Propinsi Jawa Barat;
2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Pendirian SMP,SMA dan SMK Yadika Sumedang baik menyangkut administrasi maupun teknis edukatif akan diurus sebagaimana mestinya;
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Februari 2010

A.n. Ketua Pembina
Yayasan Abdi Karya,



Ny. L. Siagian, B.Sc
Anggota

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Ketua Pembina Yadika (sebagai laporan)
2. Ketua Pengurus Yadika
3. Sekretaris Yadika
4. Bendahara Yadika
5. Kabid. Pendidikan Yadika
6. Kabid. Keuangan Yadika
7. Kabid. Personalia Yadika
8. Arsip.